



P U T U S A N

Nomor 648/PDT/2024/PT BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**RENDI WIDYA DHARMA**, Pekerjaan Swasta, Kawarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Jambatan RT.001 RW.001 Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya, dan memberikan kuasa kepada : 1. TRIJULIANTA HARIBUDIPRASETIJO, S.H. 2. R.HASIBUAN, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Cilendek Timur No.30 RT.05 RW.08 Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 26 September 2024, terdaftar dibawah register Nomor 973/SK/HK/2024/PN Bgr, dan Untuk selanjutnya disebut **sebagai Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN :

**1. PT. BERKAH PRATAMA KAISAL**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Akses Toll Cimanggis Nomor 88, Cikeas Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Mursal selaku

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 648/PDT/2024/PT BDG*



Direktur PT.Berkah Pratama Kaisal, yang berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkah Pratama Kaisal Nomor : 2702 tertanggal 21 Oktober 2020, serta ditandatangani oleh Notaris Muhammad Hafidz, S.H. Mkn di Kabupaten Tangerang, kemudian dirubah kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berkah Pratama Kaisal Nomor : 08 tertanggal 05 Oktober 2022, dan terakhir dirubah kembali melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Berkah Pratama Kaisal Nomor : 52 tertanggal 25 Oktober 2022 yang keduanya dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Irma Bonita S.H. di Jakarta Pusat, yang berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Mursal selaku Direktur berhak dan berwenang untuk mewakili dan atau bertindak untuk dan atas nama PT.Berkah Pratama Kaisal, dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap pada kantor kuasanya, dan memberikan kuasa kepada : 1. WILLIAM KRISTIANTO,S.H., 2. BOY ANTONIOUS PRATAMA AFDHAL, S.H. 3. EU LEIDES HUSSERI,S.H., Para Advokat, Penasihat Hukum dan/atau Konsultan Hukum yang berkantor pada "WILLIAM SINAGA & PARTNER LAW OFFICE", beralamat kantor di Jalan Raya Perjuangan Trevista Residence, Blok B.8 Nomor 16 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babalen Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 15 Februari 2024, terdaftar dibawah register Nomor

**Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 648/PDT/2024/PT BDG**



147/SK/HK/2023/PN Bgr, untuk selanjutnya disebut  
**sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**

- 2. MURSAL**, Pekerjaan Pengusaha, selaku Direktur PT. BERKAH PRATAMA KAISAL, bertempat tinggal di Jalan Villa Bogor Indah I Blok E2 No.15 RT.02 RW.12 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap pada kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: 1. WILLIAM KRISTIANTO, S.H. 2. BOY ANTONIOUS PRATAMA AFDHAL, S.H. 3. EU LEIDES HUSSERI, S.H. Para Advokat, Penasihat Hukum dan/atau Konsultan Hukum yang berkantor pada " WILLIAM SINAGA & PARTNER", beralamat kantor di Jalan Raya Perjuangan Trevista Residence, Blok B 8, Nomor 16 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babalen Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 15 Februari 2024, terdaftar dibawah register Nomor 148/SK/HK/2023/PN Bgr, untuk selanjutnya disebut  
**sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 648/PDT/2024/PT BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penetapan tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 648/PDT/2024/PT BDG, tentang penetapan hari sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi

**Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 648/PDT/2024/PT BDG**



Bandung Tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 648/PDT/2024/PT BDG,  
Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara  
tersebut;

4. Berkas perkara dan Putusan E-Court Pengadilan Negeri Bogor  
Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 18 September 2024, berikut  
surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Ketidak Wenangan Mengadili  
Secara Relatif (Kompetensi Relatif) dari Pengadilan Negeri Bogor untuk  
mengadili perkara ini, yang diajukan oleh kuasa Tergugat I dan Tergugat II  
(para Tergugat) berdasarkan Putusan (Sela) Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bgr  
tanggal 22 Mei 2024, Pengadilan Negeri Bogor telah menolak Eksepsi dari  
Tergugat I, Tergugat II (para Tergugat) tentang Kewenangan Mengadili  
secara Relatif dan menyatakan diri, bahwa Pengadilan Negeri Bogor  
berwenang untuk mengadili perkara ini yaitu perkara perdata Nomor  
12/Pdt.G/2024/PN Bgr, karenanya telah memerintahkan kepada Penggugat  
dan para Tergugat untuk melanjutkan persidangan, serta menanggungkan  
biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan  
mengenai duduk perkara, seperti tercantum dalam salinan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Bogor Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 18  
September 2024, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

**Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 648/PDT/2024/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.256.000,00,- ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bgr, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 September 2024, dan telah disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui prosedur e-ligitasi yaitu melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2024, pada tanggal 24 September 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bgr, tanggal 18 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding E-Court Nomor : 12/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 24 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, dan permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 1 Oktober 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan Negeri Bogor, yaitu kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II (para Terbanding semula para Tergugat) disampaikan pada tanggal 1 Oktober 2024, namun terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II (para Terbanding semula para Tergugat) tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), yaitu kepada Pembanding semula Penggugat pemberitahuan untuk *Inzage* disampaikan pada tanggal 30 September 2024, demikian pula kepada pihak Terbanding I semula

**Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 648/PDT/2024/PT BDG**



Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II (para Terbanding semula para Tergugat) pemberitahuan untuk *Inzage* disampaikan pada tanggal 30 September 2024;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/ semula Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bgr tertanggal 18 September 2024, menjadi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Penyelesaian Hutang Proyek Kementerian LHK merupakan perjanjian yang sah dan isinya mengikat antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menjalankan Perjanjian Penyelesaian Hutang Tertanggal 13 Juli 2023 tersebut diatas;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian :
  - Kerugian Materiil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Kerugian Immateril sebesar Rp.1000.000.000,- (satu miliar rupiah)

**Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 648/PDT/2024/PT BDG**





6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapanya sebagaimana terurai dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tanggal 1 Oktober 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II (para Terbanding semula para Tergugat), tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga dapat dianggap bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II (para Terbanding semula para Tergugat) tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bgr tertanggal 18 September 2024, maupun Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, yang telah memutuskan ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*),
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.256.000,00,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

**Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 648/PDT/2024/PT BDG**



dengan amar putusan dan pertimbangan hukum selengkapnya sebagaimana tercantum dan diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bgr tertanggal 18 September 2024, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) maupun dalil sangkalan dari Penggugat atas Eksepsi-eksepsi tersebut, dan dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, yaitu Dalam Eksepsi Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) karena terbukti gugatan Penggugat kabur/tidak Jelas, yaitu dalam gugatannya mencampur adukan antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, karena dalam Positanya Penggugat menguraikan hal-hal yang terkait mengenai perjanjian dan wanprestasi sehingga dalam petitumnya menuntut agar perjanjian tersebut tetap dilaksanakan, sementara dalam Petiitum berikutnya Penggugat mohon agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas adanya perjanjian tersebut, hal yang demikian itu mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur / tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, maka Eksepsi para Tergugat beralasan untuk dikabulkan, sehingga materi pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karenanya tidak sependapat dengan Memori Banding Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan,

**Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 648/PDT/2024/PT BDG**





Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 18 September 2024, keberatan terhadap pertimbangan hukum atas penolakan gugatan Pembanding semula Penggugat dikarenakan adanya Eksepsi bahwa Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*), keberatan atas penafsiran dari *Judex Factie* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tidak ada wanprestasi dan adanya wanprestasi hanya penafsiran dari Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa antara Posita gugatan Pembanding dengan Petitumnya telah ada kesesuaian, karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dalam gugatannya Penggugat / Pembanding telah menguraikan hal-hal yang terkait mengenai perjanjian dan wanprestasi sehingga dalam petitumnya menuntut agar perjanjian tersebut tetap dilaksanakan, sementara dalam Petitum berikutnya Penggugat mohon agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, adanya fakta yang demikian itu mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur / tidak jelas, karena bila dasar gugatan adalah perjanjian maka akibat dari adanya pelanggaran terhadap perjanjian adalah ingkar janji atau wanprestasi, sehingga memohon menyatakan perjanjian sah akan tetapi pelanggaran atas perjanjian dianggap sebagai perbuatan melawan hukum mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dasar-dasar gugatannya, sehingga karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka dalil-dalil memori banding Pembanding tersebut, dapat ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Terbanding I Semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II (para Terbanding semula para Tergugat) dalil ini pun dapat ditolak dan dikesampingkan, karena adalah hak Penggugat untuk menolak dalil lawan, namun merupakan kewenangan dari Majelis Hakim untuk menilai benar tidaknya dalil tersebut,

**Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 648/PDT/2024/PT BDG**



sehingga dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, dengan alasan pada pokoknya bahwa dalam gugatannya, Penggugat mencampur adukan antara perbuatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan Penggugat terbukti tidak jelas dasar-dasarnya, sehingga dalil ini pun tidak beralasan karenanya patut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pembanding semula Penggugat, bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena walaupun telah ada kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam perjanjian Penyelesaian Hutang Proyek Kementerian Lingkungan Hidup dan Surat adendum serta adanya pembayaran sejumlah Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) dan perjanjian masih berjalan, ternyata para Tergugat secara melawan hukum telah melaporkan Pembanding kepada Kepolisian Republik Indonesia Polresta Bogor Kota dengan Tuduhan Penipuan dan Penggelapan, padahal diketahui antara Pembanding /semula Penggugat dengan para Terbanding semula para Tergugat sudah ada penyelesaian damai dalam bentuk Perjanjian hutang piutang yang sampai saat ini masih berjalan, yang membuat Pembanding semula Penggugat tidak tenang, tidak nyaman, dan menimbulkan kerugian kepada Pembanding semula Penggugat, yang karenanya perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif Penggugat, terhadap dalil inipun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan hal ini, karena melaporkan seseorang kepada pihak kepolisian sebagaimana halnya perbuatan Tergugat melaporkan Pembanding semula Penggugat ke-Polresta Bogor, berdasarkan Undang-Undang (KUHP) merupakan hak seseorang, karena undang-undang menentukan Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik atau penyidik baik lisan maupun tulisan, demikian pula setiap orang yang mengetahui

**Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 648/PDT/2024/PT**

**BDG**



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penidik, sehingga oleh karena melaporkan seseorang kepihak Kepolisian menurut undang-undang merupakan hak dan atau kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang, sebagaimana perbuatan para Tergugat melaporkan Pembanding semula Penggugat ke Polresta Bogor, terlepas dari benar tidaknya laporan tersebut atau ada tidaknya perdamaian, perbuatan para Tergugat tersebut menurut hukum tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena itu dalil inipun dapat ditolak dan dikesampingkan, setidaknya dalil memori banding Pembanding tersebut telah menyangkut materi perkara yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena terbukti Gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis atau cacat formal yaitu kabur atau tidak jelas sehingga dalil memori banding Pembanding inipun patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai dalil memori banding Pembanding semula Penggugat lainnya, yang pada pokoknya, dengan mendasarkan pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain Putusan Raad Justisie tanggal 20 Juni 1939, Putusan Mahkamah Agung No.575 K/Pdt/1983, Putusan Mahkamah Agung No.2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987, dan Putusan Mahkamah Agung No.2157 K/Pdt/2012, karenanya menurut dalil Pembanding semula Penggugat penggabungan atau kumulasi antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam suatu gugatan dapat dibenarkan dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam memori bandingnya itu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sepandapat dengan hal itu, karena walaupun benar berdasarkan Yurisprudensi dimungkinkan adanya penggabungan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, namun tentunya gugatan yang mengabungkan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum harus didasari pada alasan hukum atau mempunyai dasar hukum yang kuat, sedangkan sebagaimana

**Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 648/PDT/2024/PT**

**BDG**



telah dipertimbangkan diatas, dasar-dasar gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena para Tergugat telah melaporkan Penggugat kepolisi tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena melaporkan suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana baik penggelapan atau penipuan sebagaimana laporan para Terbanding kepada Polresta Bogor merupakan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya membuat laporan seperti itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat yang dalam posita gugatannya didasarkan pada perjanjian namun dalam Petitum gugatannya selain meminta disahkannya perjanjian sekaligus memohon agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, merupakan penggabungan antara perjanjian dan perbuatan melawan hukum ke dalam suatu gugatan yang tidak jelas dasar-dasarnya, demikian pula bila yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah perjanjian, Penggugat dalam gugatannya mengakui bahwa ia baru membayar sejumlah Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) artinya ia belum membayar seluruh kewajibannya dalam tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian, yang berarti telah ada sangka yang beralasan bahwa Penggugat telah cidera janji dan atau tidak memenuhi apa yang diperjanjikan (*wanprestasi*), sehingga karena Penggugat tidak memenuhi apa yang diperjanjikan, menurut hukum ia tidak bisa menuntut pihak lawan untuk memenuhi perjanjian, apalagi untuk menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal itu semakin membuktikan tidak jelasnya dasar-dasar gugatan Penggugat, sehingga telah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, dengan alasan pada pokoknya bahwa dalam gugatannya, Penggugat mencampur adukan antara perbuatan Wanprestasi dengan perbuatan Melawan Hukum, karenanya yurisprudensi-yurisprudensi yang dijadikan dasar menguatkan dalil-dalil memori banding Pembanding tersebut, tidak dapat diterapkan dalam kasus perkara gugatan

**Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 648/PDT/2024/PT**

**BDG**



Pengugat, oleh karena itu dalil-memori banding Pembanding dengan alasan-alasan inipun dapat ditolak dan dikesampingkan, dan atau setidaknya tidaknya karena dalil - dalil Pembanding tersebut telah menyangkut materi perkara, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama belum mempertimbangkan materi pokok perkara gugatan Penggugat, karena gugatan Penggugat terbukti mengandung cacat yuridis yaitu kurang jelas/kabur, maka dalil memori banding Pembanding mengenai hal inipun tidak beralasan menurut hukum dan karenanya patut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setidaknya dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya dan atau ada hal-hal yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dianulir atau dibatalkan, karenanya alasan-alasan memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak cukup kuat, untuk dijadikan dasar membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan memenuhi tuntutan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dimohonkan dalam memori bandingnya itu, oleh karena itu memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, dapat ditolak seluruhnya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya, Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya yaitu,

**Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 648/PDT/2024/PT**

**BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*),
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.256.000,00,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah),

dengan amar putusan dan pertimbangan hukum selengkapnya sebagaimana tercantum dan diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bgr tertanggal 18 September 2024, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas dikabulkan, maka Eksepsi selainnya dari Tergugat I, Tergugat II / para Tergugat, maupun materi gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, Tergugat II /para Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas beralasan dan dikabulkan, maka materi pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 648/PDT/2024/PT

BDG





dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 18 September 2024 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR, Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 18 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding pada hari Selasa Tanggal 12 November 2024 yang terdiri dari **Herman Heller Hutapea, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Poltak Sitorus, S.H., M.H.** dan **Dr.Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Yana Hediyan, S.H.** Panitera

**Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 648/PDT/2024/PT**

**BDG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu juga.

**Hakim Anggota,**

**T.T.D**

**1. Poltak Sitorus, S.H, M.H,**

**T.T.D**

**2. Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

**T.T.D**

**Herman Heller Hutapea, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**T.T.D**

**Yana Hedyana, S.H.**

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,-
2. Redaksi.....Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses.....Rp. 130.000,- +  
J u m l a h.....Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu Rupiah)

**Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 648/PDT/2024/PT**

**BDG**

